

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sebuah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai seorang manusia yang harus di lindungi dan dijunjung tinggi. Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa serta negara. Negara Republik Indonesia telah memberikan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termuat cita-cita untuk memberi jaminan perlindungan terhadap anak. Hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) berbentuk Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Setelah pemerintah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, maka terdapat konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang muncul harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak. Salah satu undang-undang yang dibentuk adalah Undang-Undang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153). Ketentuan dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berada dalam status anak sebagai saksi dan anak sebagai korban. Adapun yang dimaksud dengan anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pengertian anak sebagai korban tersebut disebabkan oleh suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain yang membuat anak mengalami penderitaan secara fisik, mental hingga dapat mengalami kerugian secara ekonomi.

Tindak pidana sebagai penyebab penderitaan yang dirasakan oleh anak pada umumnya dapat terdiri atas berbagai bentuk, dewasa ini bentuk tindak pidana yang seringkali menempatkan anak sebagai korban adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang terungkap di tahun 2014 yang sudah diputus perkaranya yaitu kasus siswa JIS (*Jakarta International School*) yang disodomi oleh *cleaning service* sekolah hal ini menyebabkan korbannya menderita gangguan psikis yang sangat hebat sehingga timbulnya trauma pada korbannya. Kasus yang baru terungkap maupun sudah diputus oleh pengadilan pasti akan melewati proses pemeriksaan dalam persidangan. Proses pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut.

Salah satu bentuk proses pemeriksaan di pengadilan yang dapat menjadi acuan benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual

terhadap anak adalah dengan pengambilan keterangan saksi. Dalam hal ini yang seringkali menjadi fokus utama pemeriksaan adalah pemeriksaan anak sebagai saksi. Adapun dimaksud dengan anak sebagai saksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tidak merumuskan secara jelas tentang pendampingan terhadap saksi korban. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak adanya perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Dalam hal ini anak sebagai saksi korban untuk acara pemeriksaan perkara tindak pidana wajib mendapatkan haknya yang berupa perlindungan dalam bentuk pendampingan selama proses pemeriksaan perkara. Pengertian pendamping dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.<sup>1</sup> Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam Pasal 29A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perlindungan Saksi Korban yaitu:

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 180.

(1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:

- a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
- b. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
- c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
- d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
- e. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan Pasal 29A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perlindungan Saksi Korban tidak dijelaskan secara jelas untuk perlindungan pendampingan anak sebagai saksi korban dalam pemeriksaan perkara pidana serta adanya kontradiksi terhadap Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Sehingga dalam hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Pendampingan Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut yaitu:

1. Siapakah yang wajib untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. Mengapa perlu adanya pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang masalah di atas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui data tentang pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui perlunya pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan anak, agar membuat ketegasan dalam melindungi dalam hal ini memberikan pendampingan dalam pemeriksaan perkara.
- b. Bagi Majelis Hakim agar dalam memeriksa anak dalam pemeriksaan menjadi pertimbangan untuk memeriksa saksi korban dalam hal ini anak sebagai korban kekerasan seksual.
- c. Bagi orang tua agar dapat mengetahui dan memahami bahaya yang ditimbulkan akibat anak menjadi korban kekerasan seksual dan turut serta membantu dalam menjaga anak dilingkungannya.
- d. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, terkait pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana.
- e. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (S1)

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA” yang merupakan hasil karya asli penulis, bukan karya plagiasi yang membahas mengenai topik ini. Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan anak namun berbeda dengan substansi yang dibahas penulis yaitu :

1. Judul Skripsi “*Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*”. Judul ini ditulis oleh Dian Rosita Murti dengan nomor mahasiswa 040508919, mahasiswa angkatan 2004 program studi ilmu

hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2011. Rumusan Masalah yang dikemukakan adalah kekhususan apakah yang ada dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dan apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan ?

Hasil Penelitian adalah dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus pencabulan anak, pada prinsipnya sama dengan penyidikan orang dewasa. Hanya saja ada kekhususan dalam melakukan penyidikan, seperti adanya ruangan pelayanan khusus bagi anak dan perempuan baik sebagai pelaku maupun korban, adanya penyidik khusus anak, dan tersedianya fasilitas ruangan dalam proses penahanan untuk menghindari terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh tahanan dewasa. Kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak yaitu komunikasi karena dalam hal ini pelakunya adalah anak, sulitnya pertanyaan penyidik untuk dipahami pelaku, dan pelaku merasa takut dihadapan penyidik.

2. Judul Skripsi "*Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*". Judul ini ditulis oleh Ayodya Putra dengan nomor mahasiswa 080509884, mahasiswa angkatan 2008 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2012. Rumusan masalah yang dikemukakan bagaimanakah bentuk rehabilitasi yang diberikan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan apakah kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual ?

Hasil Penelitian adalah bentuk rehabilitasi yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah rehabilitasi terhadap fisik maupun psikis anak korban dan kendala yang dihadapi dalam memberikan rehabilitasi adalah karakteristik anak yang tertutup dan mudah jenuh karena pada umumnya rehabilitasi membutuhkan waktu yang relatif lama.

3. Judul Skripsi "*Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*". Judul ini ditulis oleh Antonius Widya Hertanto dengan nomor mahasiswa 090510036, mahasiswa angkatan 2009 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013. Rumusan Masalahnya adalah bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ?

Hasil Penelitian adalah Penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak melalui proses mediasi yang melibatkan para pihak dalam perkara anak dan

penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan belum menunjukkan adanya upaya diversi dalam tahap penanganan perkara anak serta Penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tentang sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan diversi dalam proses pengambilan putusan dalam perkara anak.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dian Rosita Murti menekankan pada Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan lalu Ayodya Putra menekankan pada Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual kemudian Antonius Widya Hertanto menekankan pada Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Berbeda dengan penulis yang dalam hal ini penulisan menekankan pada pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana.

## **F. Batasan Konsep**

1. Pendamping menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pekerja sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.<sup>2</sup>
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>
3. Saksi Korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia alami sendiri dan ia rasakan sendiri yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dengan paksaan antara lawan jenis maupun sesama jenis yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan seksual secara fisik maupun trauma psikis.
5. Pemeriksaan perkara pidana yaitu pemeriksaan yang diawali dengan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi maupun pejabat pegawai negeri sipil, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, serta pemeriksaan di pengadilan yang di periksa oleh hakim.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian itu

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.180

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.220.

memerlukan data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan dari para ahli atau perihal yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang tertulis. Penelitian hukum normatif ini mengkaji perihal pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana.

## 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder sebagai data utama yang meliputi :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2) perihal setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32) Pasal 1 angka (2) tentang pengertian anak.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban tentang pengertian saksi dan korban.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 butir 4 perihal pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban Pasal 29A Ayat (1) dan (2) tentang pendampingan anak sebagai korban.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 14 perihal pengertian pendampingan serta Pasal 59 dan 59A dan Pasal 64 perihal adanya perlindungan berupa perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan 82.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh dengan cara :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang berfungsi untuk mendapatkan informasi-informasi berupa pendapat hukum untuk permasalahan hukum yang ada serta dari segi pandang ilmu yang lain. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Ibu Nenden Rika Puspitasari, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Dra. Hj.S. Hafсах

Budi A,S.Psi.M.si selaku pakar di bidang Ilmu Psikologi PT2TPK (Reksa Dyah Utami), dan Bapak Andreas Lucky Lukwira, S.Sos selaku staf bidang humas Lembaga Perlindungan Saksi Korban Indonesia.

#### 4. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini digunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan non kontradiksi antara Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 29A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Pada penelitian hukum normatif ini proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi**

Sistematika penulisan hukum mengenai materi yang penulis teliti secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II. PEMBAHASAN**

Di dalam bab pembahasan ini akan menguraikan hal-hal mengenai tinjauan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, pemeriksaan perkara pidana terhadap anak sebagai saksi korban. Menguraikan hal-hal pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana.

## **BAB III. PENUTUP**

Berisikan kesimpulan yakni mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.